

**ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
DAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL
DENGAN METODE *RISK BASED
CAPITAL DAN EARLY WARNING
SYSTEM* PADA TAHUN 2020
(Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga
dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

AFIFAH PRATIWI SUNANDAR

NPM : 1751020219

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
DAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL
DENGAN METODE *RISK BASED
CAPITAL* DAN *EARLY WARNING
SYSTEM* PADA TAHUN 2020
(Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga
dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Oleh :
AFIFAH PRATIWI SUNANDAR
NPM : 1751020219**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd.
Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Kesadaran penggunaan asuransi dalam kehidupan masyarakat, telah mengalami peningkatan jika di bandingkan pada saat 10 tahun kebelakang. Saat ini perkembangan jasa asuransi dibidang syariah meningkat pesat disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dengan pentingnya memiliki asuransi. Selain itu asuransi syariah ini juga memiliki banyak keistimewaan jika diperbandingkan dengan asuransi yang bersifat non-syariah atau asuransi yang konvensional. Diketahui jika penduduk muslim harus menjauhi segala hal berkaitan dengan riba, hal ini membuat perkembangan bermacam-macam produk keuangan yang berbasis prinsip syariah seperti halnya asuransi di bidang syari'ah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak di dirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan asuransi jiwa syariah dalam hal ini yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan asuransi jiwa konvensional yaitu PT Asuransi Tugu Mandiri periode tahun 2020 dengan menggunakan metode RBC dan EWS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan dapat dihitung secara statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Hasil pengujian pada uji beda independent sample *t-test* menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) $>0,05$ yaitu sebesar 0,978 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing rasio antara kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam hal ini yaitu PT. Takaful Keluarga dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional yaitu PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Ditinjau dari rasio solvabilitas pada metode RBC, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah yaitu PT Takaful Keluarga memiliki kinerja yang lebih bagus dengan nilai rasio solvabilitas sebesar 553,26% dibandingkan perusahaan asuransi jiwa konvensional yaitu PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri yakni sebesar 256,77%. Namun kedua perusahaan sama-sama memiliki

kinerja yang bagus karena nilai rasio solvabilitas dari kedua perusahaan tersebut melebihi 120%. Kinerja keuangan perusahaan dengan metode EWS, yakni perusahaan PT. Takaful Keluarga memiliki rasio likuiditas 63,66% sedangkan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 memiliki rasio likuiditas sebesar 95,14% sehingga pada periode tahun 2020, perusahaan PT. Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sama-sama memiliki kinerja keuangan yang baik karena tidak melebihi batas maksimum yaitu 120%. Rasio tingkat kecukupan dana PT. Takaful Keluarga sebesar 10,89%, dan rasio tingkat kecukupan dana PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebesar 16,83%. Berdasarkan besarnya rasio tersebut, kedua perusahaan sama-sama berada pada kondisi yang kurang baik karena pada periode tahun 2020 nilai rasio tingkat kecukupan dana berada di bawah 30%. Rasio beban klaim dari perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga sebesar 35,61%, hal ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2020 ditinjau dari rasio beban klaim dikatakan kurang baik karena berada di bawah batas minimum *underwriting* yakni 40%. Sedangkan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 memiliki nilai rasio beban klaim sebesar 73,80%, yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan mampu melaksanakan fungsi teknis asuransi dengan baik dan juga dalam kondisi kinerja keuangan yang baik ditinjau dari rasio beban klaim yang berada di atas 40%. Pada tahun 2020, PT. Takaful Keluarga memiliki rasio retensi sendiri sebesar 33,43% yang artinya bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan yang ditinjau dari rasio retensi sendiri dikategorikan cukup baik. Sedangkan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 memiliki rasio retensi sendiri sebesar 97,63% yang artinya bahwa kondisi kinerja keuangannya berada pada kondisi yang baik ditinjau dari rasio retensi sendiri karena berada di atas batas minimum rasio retensi sendiri yaitu 33%.



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 353131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afifah Pratiwi Sunandar
NPM : 1751020219
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Dengan Metode *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* (Pada tahun 2020)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Desember 2021

Penyusun



Afifah Pratiwi Sunandar
NPM. 1751020219



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. ☎ (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Dengan Metode *Risk Based Capital (RBC)* dan *Early Warning System (EWS)* Pada Tahun 2020 (Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)
Nama : Afifah Pratiwi Sunandar
NPM : 1751020219
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rubhan Masykur, M.Pd.
NIP. 196604021995031001

Ahmad Hazas Svarif, M.E.I.
NIP. 198809292019021010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.
NIP. 1982080082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. ☎ (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional Dengan Metode *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS) Pada Tahun 2020 (Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)” disusun oleh Afifah Pratiwi Sunandar, NPM. 1751020219 Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at, 17 Februari 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy (.....)

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M (.....)

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy (.....)

Penguji II : Dr. Rubhan Masykur, M.Pd. (.....)


Penguji III : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt., CA.

NIP. 197009262008011008



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rusdi Sunandar dan Ibu Sri Mulyati. Terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan yang tak terhingga, motivasi, semangat, dan doa yang tulus untukku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, selalu menjaga dan melindungi kalian.
2. Adikku Mufida Zuhro dan Ghadah Zanetra Kalila Sunandar tersayang. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang telah kalian berikan.
3. Untuk yang tersayang Bima Surya Dwi Atmaja Terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan yang tak terhingga, motivasi, semangat, dan doa yang tulus untukku.
4. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa-doa yang telah diberikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku Siti Havivah, Karlina Agustina, Try Ageng Susilowati, Nur Kemala Desti Alpidayana, Eriska Arnela, dan Rani Octaria, yang selalu saling menguatkan, memberi semangat, dukungan, dan menghiburku dalam segala hal.
6. Teman-teman seperjuanganku PS E angkatan 2017 terimakasih telah menjadi keluarga selama 4 tahun terakhir.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Afifah Pratiwi Sunandar, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rusdi Sunandar dengan Ibu Sri Mulyati yang dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 2 November 1999. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Tulusrejo, Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011.
2. SMP Negeri 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2014.
3. MA Mathlaul Anwar Kecapi, Kabupaten Pesawaran dan lulus pada tahun 2017.
4. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Afifah Pratiwi
Sunandar 1751020219

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DENGAN METODE RISK BASED CAPITAL DAN EARLY WARNING SYSTEM PADA TAHUN 2020 (STUDI PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DAN PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI), disusun sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Any Eliza, SE, M.Ak., Akt. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H Ruhban Maskur, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, nasehat, usulan perbaikan, serta masukan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk penulisan skripsi ini.
6. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari para pembaca guna memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Bandar Lampung, 17 Februari 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kinerja Keuangan	19
1. Pengertian Kinerja Keuangan.....	19
2. Penilaian Kinerja Keuangan	21
3. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	23
B. Laporan Keuangan	27
1. Pengertian Laporan keuangan	27
2. Analisis Laporan Keuangan.....	28
3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan.....	29

C.	Asuransi Syariah	31
1.	Pengertian Asuransi Syariah.....	31
2.	Prinsip Dasar Asuransi Syariah	33
3.	Produk Asuransi Syariah	38
D.	Asuransi Konvensional.....	42
1.	Pengertian Asuransi Konvensional.....	42
2.	Tujuan dan Kepentingan Asuransi Konvensional.....	45
3.	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	47
E.	<i>Risk Based Capital</i> (RBC)	51
F.	<i>Early Warning System</i> (EWS).....	54
G.	Kerangka Berpikir.....	58
H.	Hipotesis	59

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B.	Lokasi Penelitian.....	61
C.	Populasi dan Sampel	62
D.	Sumber Data	63
E.	Definisi Operasional Variabel.....	63
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	66
G.	Analisis Data.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Deskripsi Data.....	69
B.	Pembahasan	72

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	85
B.	Rekomendasi.....	86

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Industri Asuransi Dengan Prinsip Syariah Tahun 2017-2020	6
Tabel 2.1	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	47
Tabel 2.2	Perhitungan RBC	54
Tabel 4.1	Rasio Solvabilitas Tahun 2020.....	73
Tabel 4.2	Rasio Likuiditas Tahun 2020	74
Tabel 4.3	Rasio Tingkat Kecukupan Dana Tahun 2020.....	76
Tabel 4.4	Rasio Beban Klaim Tahun 2020	77
Tabel 4.5	Rasio Retensi Sendiri Perusahaan Tahun 2020	79
Tabel 4.6	Data Rasio Masing-Masing Perusahaan Pada Tahun 2020	80
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	80
Tabel 4.8	Hasil Uji Heterokedastisitas	81
Tabel 4.9	Group Statistik	82
Tabel 4.10	Independent Sampel t-tes	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	58
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan pemberian penegasan tersebut hal ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dan untuk menghindari kekeliruan dalam membaca. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dan Asuransi Jiwa Konvensional Dengan Metode *Risk Based Capital* Dan *Early Warning System* Pada Tahun 2020 (Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)”**. Adapun penegasan arti dari judul ini yaitu:

1. Analisis

Analisis dalam istilah penelitian adalah suatu proses untuk mengetahui dan memahami suatu obyek dengan memanfaatkan yang tersedia.¹

2. Komparatif

Komparatif merupakan suatu penelitian yang sejenis dengan penelitian deskriptif, yaitu mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²

3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan

¹Ratminto dan Septi Anti Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2.

²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 58.

keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.³

4. Perusahaan

Pengertian Perusahaan menurut Molengraaff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.⁴

5. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah akad yang terikat terhadap kewajiban menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada yang meminta tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya al-Mu'ammam dalam kehidupannya atau lama hidupnya sesuai masa yang ditentukan.⁵ Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabah bahwa apabila si nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

6. Syariah

Syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan

³Irham Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi* (Bandung: ALFABETA, 2011), 2.

⁴Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 34.

⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 30.

Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta.⁶ Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

7. Konvensional

Konvensional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi yaitu berdasarkan pada konvensi (kesepakatan) yang umum.⁷

8. Metode *Risk Based Capital*

RBC merupakan salah satu metode mengukur batas tingkat solvabilitas minimum yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengatur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.⁸

9. Metode *Early Warning System (EWS)*

Early Warning System (EWS) adalah tolak ukur perhitungan dari *The National Associated Of Insurance Commissioner* (NAIC) atau lembaga pengawasan badan usaha asuransi Amerika dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam proposal skripsi ini adalah memberikan gambaran dalam penulisan skripsi analisis komparatif kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam hal ini yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dengan perusahaan asuransi konvensional yaitu PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada periode tahun 2020.

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : T Raja Grafindo Persada, 2014), h.2.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *kbbi.web.id*.

⁸Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Intermasa, 2003), 140

⁹Ahmad Azhar Basyir, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", *Ulumul Qur'an*, Vol. 2 No. VII, 18.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran agama Islam termasuk aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kegiatan yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Setiap tindakan manusia didasarkan pada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan tumbuhnya Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1992, yang sebelumnya didahului dengan loka karya MUI yang membahas tentang perbankan syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat baru terasa semenjak pemerintah dan Bank Indonesia mengembangkan sistem ekonomi syariah dengan serius. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Islam bukanlah hanya bank syariah saja. Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang merupakan lembaga keuangan non bank pun sudah mulai banyak menjamur di Indonesia. Salah satu dari lembaga keuangan lainnya selain Bank adalah Asuransi Syariah.¹⁰

Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi adalah satu dari berbagai lembaga keuangan non perbankan yang berkecimpung dibidang jasa serta bisa menjadi salah satu tonggak perekonomian bagi Indonesia, disebabkan perkembangan dan kemajuan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi bisa mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perekonomian diberbagai bidang baik jasa atau perdagangan. Saat ini perusahaan asuransi sudah banyak perkembangandengan menciptakan inovasi produk diantaranya dengan membuat berbagai macam produk yang hibrida atau yang dikenal dengan produk campuran guna meningkatkan minat masyarakat serta guna mencukupi kebutuhan nasabah, seperti produk bidang perbankan yaitu deposito yang dipadukan dengan produk yang berjenis asuransi. Asuransi jiwa syariah menjawab keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas

¹⁰Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 68.

beragama islam yang menginginkan adanya perusahaan penjamin yang aman dan bebas dari unsur-unsur seperti gharar, maisir dan riba). Hakikat asuransi secara islam adalah saling bertanggung jawab dan, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain, sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 18 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
 ۞ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasyr: 18).

Kesadaran penggunaan asuransi dalam kehidupan masyarakat, telah mengalami peningkatan jika dibandingkan pada saat 10 tahun kebelakang. Saat ini perkembangan jasa asuransi dibidang syariah meningkat pesat disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dengan pentingnya memiliki asuransi. Selain itu asuransi syariah ini juga memiliki banyak keistimewaan jika diperbandingkan dengan asuransi yang bersifat non-syariah atau asuransi yang konvensional. Diketahui jika penduduk muslim harus menjauhi segala hal berkaitan dengan riba, hal ini membuat perkembangan bermacam-macam produk keuangan yang berbasis prinsip syariah seperti halnya asuransi di bidang syari'ah.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak di dirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994. Menurut data Statistik Perasuransian Indonesia per Desember 2020 jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah adalah 60 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) dan 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), serta 45 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah dan 2 perusahaan

reasuransi yang memiliki unit syariah.¹¹ Adapun tabel pertumbuhan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Industri Asuransi Dengan Prinsip Syariah
Tahun 2017-2020

No	Keterangan	Tahun 2017-2020			
		7	7	7	7
1	Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah	4	5	5	5
2	Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah	1	1	1	1
3	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	23	23	23	23
4	Perusahaan Asuransi umum yang memiliki Unit Syariah	25	24	23	21
5	Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	2	2	2	3
Total		62	62	62	60

Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2020

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan asuransi syariah dari awal berdirinya hingga sekarang menunjukkan perkembangan yang signifikan, ini karena peminat asuransi syariah di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya dan berpeluang besar bagi industri asuransi syariah untuk terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Suatu perusahaan asuransi harus dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan asuransi di Indonesia maka berbanding lurus dengan tingkat persaingan antar perusahaan asuransi. Untuk dapat menghadapi persaingan tersebut setiap perusahaan asuransi harus mengevaluasi kinerja manajemen dan keuangan perusahaan. Hal terpenting yang menjadi dasar kebijakan-kebijakan tentang keuangan perusahaan dapat diawali dengan melakukan analisa laporan keuangan.

¹¹Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2019, 13

Perusahaan asuransi perlu melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menilai seberapa baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan pada perusahaan asuransi dapat dilakukan berdasarkan *Risk Based Capital* (RBC) atau tingkat solvabilitas tentang ketahanan perusahaan asuransi dan *Early Warning System* (EWS) atau sistem peringatan awal yang digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Kinerja keuangan yang diawasi dengan menggunakan teknik RBC atau *Risk Based Capital* serta EWS atau *Early Warning System* mempunyai fungsi yang sama adalah menilai taraf kesehatan pada suatu usaha asuransi. RBC atau *Risk Based Capital* memakai batas taraf solvabilitas atau *solvency margin* yang digunakan menilai taraf sehat pada suatu usaha asuransi. Sementara itu EWS atau *Early Warning System* memakai rasio keuangan dimana formulanya telah disepadankan dengan laporan keuangan pada usaha asuransi yang jelas tidak sama perusahaan keuangan yang lain.

Taraf solvabilitas atau *solvency margin* mempunyai batas pada perbedaan kekayaan perusahaan dengan kewajiban dimana rumusnya berdasarkan pada metode tertentu berdasar sifat jasa asuransi. Perhitungan ini bermanfaat guna mendeteksi kemampuan finansial suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap kewajiban atau resiko yang dapat muncul dari penutupan resiko yang sudah dilakukan. Rumus mengenai pengawasan pada kinerja usaha jasa asuransi begitu perlu untuk menyajikan info pada publik umumnya berperan serta pada usaha jasa asuransi serta guna melindungi khalayak terutama guna mengantisipasi apakah setiap saat perusahaan jasa asuransi bisa memenuhi kewajiban pada nasabah baik asuransi jasa yang bersifat syariah maupun konvensional.

Disebabkan pengawasan pada kinerja finansial pada usaha jasa asuransi berguna menjaga selanjutnya membesarkan usaha jasa asuransi. Bagus tidaknya kinerja suatu perusahaan terutama pada perusahaan jasa asuransi bisa diketahui dari laporan keuangan yang sudah dibuat secara periode atau berkala, misalkan triwulan, kuartal, semester, maupun per tahun. Laporan keuangan yang

digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja suatu perusahaan meliputi *balance sheet* atau neraca serta *income statement* atau lapor. Laporan finansial juga bisa dijadikan masukan untuk penggunaannya guna mengambil putusan.

Kinerja finansial perusahaan menjadi deskripsi finansial industri tersebut, disebabkan pada laporan finansial ada peramalan yang meliputi modal dan kewajiban, aktiva serta profit usaha. Penilaian kerja perusahaan dilaksanakan yaitu memperbandingkan nilai usaha apabila dinilai menggunakan kriteria konvensional yaitu kriteria syariah. Disamping itu, pada penelitian ini bisa diperoleh informasi mengenai batas nilai perbandingan RBC serta perbandingan EWS pada usaha asuransi. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi sebagai literatur pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu asuransi dan analisis laporan keuangan.¹²

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, ketentuan minimum tingkat solvabilitas perusahaan asuransi adalah 120% dari batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM). Sedangkan batas minimum tingkat solvabilitas untuk asuransi syariah adalah 30% menurut Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011. Semakin besar rasio solvabilitas perusahaan asuransi maka kondisi keuangan perusahaan tersebut semakin sehat. Selanjutnya, *Early Warning System* (EWS) adalah tolak ukur perhitungan dari *The National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) atau lembaga pengawas badan usaha asuransi Amerika Serikat dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. EWS dapat memberikan peringatan awal terhadap kemungkinan adanya hambatan dalam keuangan maupun operasional perusahaan asuransi di masa yang akan datang sehingga sesegera mungkin dapat dilakukan tindakan pencegahan. Di Indonesia metode EWS telah disusun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi

¹²Muhammad Rofiudin, "Analisis Pengaruh Rasio Risk Based Capital", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 03, (2019), 3.

Kerugian, rasio rasio di dalamnya telah sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik diharapkan agar dapat melakukan pemenuhan modal minimum perusahaan supaya tidak dikenai peringatan atau sanksi administratif oleh BAPEPAM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu perusahaan asuransi menyediakan partner bagi yang masih mengalami kekurangan modal. Modal sangat penting sebagai kekuatan untuk membayar semua risiko klaim.

Dasar pemikiran penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnasari yang berjudul “Analisis Pengaruh *Risk Based Capital* (RBC), Pendapatan Premi, *Underwriting*, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019”. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Kurniawati adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnasari mengkaji tentang pengaruh RBC, pendapatan premi, *underwriting* dan beban klaim terhadap laba perusahaan asuransi umum syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan metode RBC dan EWS.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnasari menggunakan studi pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah pada tahun 2014-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Tugu Mandiri pada periode tahun 2020.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dan Asuransi Jiwa Konvensional Dengan Metode *Risk Based Capital* Dan *Early Warning System* Pada Tahun 2020 (Studi pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)**”. Karena penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi khususnya menggunakan metode RBC dan EWS diperlukan

untuk memastikan ada atau tidaknya perbedaan kinerja pada perusahaan asuransi syariah dan konvensional di Indonesia pada periode tahun 2020, dalam hal ini PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Tugu Mandiri.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* pada tahun 2020, yang pembahasannya utamanya adalah perbandingan kinerja keuangan pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Tugu Mandiri untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada kedua perusahaan asuransi jiwa tersebut di tahun 2020 dengan menggunakan metode RBC dan EWS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana perbandingan (komparatif) kinerja keuangan pada perusahaan asuransi jiwa syariah dalam hal ini yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan asuransi jiwa konvensional yaitu PT Asuransi Tugu Mandiri periode tahun 2020 dengan menggunakan metode RBC dan EWS?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan asuransi jiwa syariah dalam hal ini yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan asuransi jiwa konvensional yaitu PT Asuransi Tugu Mandiri periode tahun 2020 dengan menggunakan metode RBC dan EWS.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah.
- b. Diharapkan dapat menjadi *literatur* bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah dan konvensional dengan menggunakan metode RBC dan EWS.
- 2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi Akademisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang serupa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah literature yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia perbankan agar mengetahui seberapa besar perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan asuransi jiwa baik syariah maupun konvensional dengan metode RBC dan EWS.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan rujukan yang digunakan untuk menghindari adanya persepsi kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hizrina Awaliyah dan Benny Barnas

Penelitian yang dilakukan oleh Hizrina dan Benny pada tahun 2020 berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan *Early Warning System dan Risk Based Capital* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Sebelum dan Sesudah *Go Public*”. Berdasarkan pengolahan data dan hasil pengujian menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah *go public*. Hal ini terlihat dari rasio-rasio keuangan yang menunjukkan hasil yang sama pada sebelum dan sesudah *go public*, yaitu rasio beban klaim, rasio likuiditas aset, rasio pertumbuhan premi, rasio *Risk Based Capital* Dana Perusahaan yang dikategorikan sehat, serta rasio pengembalian investasi, rasio cadangan teknis, dan rasio *Risk Based Capital* Dana *Tabarru'* yang dikategorikan kurang sehat. Sehingga dapat dikatakan bahwa setelah melakukan *go public* kinerja keuangan perusahaan tidak terjadi perbaikan yang cukup signifikan.¹³

2. Jauhary Arifin dan Siska Amalia

Penelitian yang dilakukan oleh Jauhary Arifin dan Siska Amalia pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Asuransi Syariah dan Analisa Rasio Keuangan Atas Beberapa Perusahaan Asuransi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi, pandangan yang luas dan menambah

¹³Hizrina Awaliyah dan Benny Barnas, “Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan *Early Warning System dan Risk Based Capital* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Sebelum dan Sesudah *Go Public*”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2020): 12. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/2386/1827>.

wawasan dibidang perasuransian khususnya mengenai asuransi syariah, serta mengetahui kondisi kesehatan melalui analisa kinerja keuangan asuransi syariah melalui analisis dan perbandingan rasio keuangan 3 (tiga) perusahaan asuransi syariah X, Y dan Z untuk periode 2011-2013. Penilaian kinerja asuransi syariah melalui parameter keuangan diperlukan sebagai *early warning system* untuk peningkatan kerja perusahaan, masyarakat dan investor di masa mendatang. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*, deskriptif, comparative, *Risk Based Capital (RBC)* serta RLS (rentabilitas, likuiditas, solvabilitas). Penelitian ini menemukan bahwa pengertian masyarakat akan asuransi syariah relatif sedikit. Hasil analisa kondisi kesehatan asuransi syariah X dan Y sehat, dan asuransi syariah Z kurang sehat karena mengalami kerugian pada tahun 2013. Didapatkan pula bahwa nilai RBC ketiga asuransi syariah tersebut masih sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dan atau investor untuk memahami asuransi syariah dan menilai kondisi kesehatan perusahaan asuransi syariah.¹⁴

3. Sumartono dan Karni Apriliani Harianto

Penelitian yang dilakukan oleh Sumartono dan Karni pada tahun 2018 dengan judul “Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Variabel *Early Warning System (EWS)* yang diprosikan dengan rasio likuiditas asset mempunyai pengaruh dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016, sehingga hipotesis pertama terbukti, Rasio beban klaim tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016, sehingga hipotesis kedua tidak terbukti,

¹⁴Jaufary Arifin dan Siska Amalia, “Asuransi Syariah dan Analisa Rasio Keuangan Atas Beberapa Perusahaan Asuransi Syariah”, *Journal of Economics & Business*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2020): 152.

<https://media.neliti.com/media/publications/333215-asuransi-syariah-dan-analisa-rasio-keuan-3fecdfd0>.

Rasio retensi sendiri berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016, sehingga hipotesis ketiga terbukti, kemudian variabel *risk based capital* berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.¹⁵

4. Fadrul dan Maria Anggitya Simorangkir

Penelitian yang dilakukan oleh Fadrul dan Maria pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *Early Warning System* (EWS) yang diproksikan melalui Rasio Beban Klaim, Rasio Likuiditas Aset, Rasio Retensi Sendiri dan *Risk Based capital* (RBC), terhadap Kinerja Keuangan perusahaan asuransi umum yang diproksikan melalui ROA. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 sebanyak 13 perusahaan. Metode Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak 10 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel *Early Warning System* (EWS) diproksikan melalui Rasio Beban Klaim, Rasio Likuiditas Aset, Rasio Retensi Sendiri mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan, dan *Risk Based Capital* (RBC) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.¹⁶

¹⁵Sumartono dan Karni Apriliani Harianto, “Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 6 No. 1 (September 2018): 12. <https://media.neliti.com/media/publications/265997-kinerja-keuangan-perusahaan-asuransi-di-f60a8d85>.

¹⁶Fadrul dan Maria, “Pengaruh *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 3 No. 3 (September 2019): 348. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/501/409>.

5. Julietta Fairuzar Awrasya dan Rohmawati Kusumaningtias

Penelitian yang dilakukan oleh Julietta dan Rohmawati pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Rasio *Early Warning System* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Asuransi Jiwa Syariah”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *early warning system* (EWS) dan *good corporate governance* (GCG) terhadap tingkat solvabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur EWS adalah rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan premi. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur GCG adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan pengawas syariah (DPS). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas adalah risk based capital (RBC). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, yang menghasilkan sampel 14 perusahaan asuransi jiwa syariah (terdiri dari 70 data) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa rasio perubahan surplus, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio pertumbuhan premi, dan ukuran DPS tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Sementara itu, rasio likuiditas, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hizrina dan Benny pada tahun 2020 menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk sebelum dan sesudah *go public*, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif

¹⁷Julietta Fairuzar Awrasya dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh Rasio *Early Warning System* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Asuransi Jiwa Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, Vol. 6 No. 2 (2021): 24. file:///C:/Users/User/Downloads/15830-Article%20Text-20812-2-10-20210703.

komparatif mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah dan konvensional pada tahun 2020 dengan metode RBC dan EWS. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhary Arifin dan Siska Amalia pada tahun 2020 menganalisa kinerja keuangan asuransi syariah melalui analisis dan perbandingan rasio keuangan 3 (tiga) perusahaan asuransi syariah X, Y dan Z untuk periode 2011-2013 dengan menggunakan metode *Content Analysis*, deskriptif, comparative, *Risk Based Capital* (RBC) serta RLS. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yaitu PT Takaful Keluarga dan konvensional yaitu PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 dengan metode RBC dan EWS. Penelitian yang dilakukan oleh Sumartono dan Karni pada tahun 2018 mengkaji mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia dengan variabel *Early Warning System* (EWS), rasio beban klaim, rasio retensi sendiri dan *risk based capital*. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yaitu PT Takaful Keluarga dan konvensional yaitu PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 dengan metode RBC dan EWS. Penelitian yang dilakukan oleh Fadrul dan Maria pada tahun 2019 menganalisis pengaruh variabel *Early Warning System* (EWS) yang diprosikan melalui Rasio Beban Klaim, Rasio Likuiditas Aset, Rasio Retensi Sendiri dan *Risk Based capital* (RBC), terhadap Kinerja Keuangan perusahaan asuransi umum yang diprosikan melalui ROA. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yaitu PT Takaful Keluarga dan konvensional yaitu PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 dengan metode RBC dan EWS. Penelitian yang dilakukan oleh Juilietta dan Rohmawati pada tahun 2021 adalah untuk mengetahui pengaruh *early warning system* (EWS) dan *good corporate governance* (GCG) terhadap tingkat solvabilitas pada periode 2015-2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yaitu PT Takaful Keluarga dan

konvensional yaitu PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2020 dengan metode RBC dan EWS.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori dan pengajuan hipotesis yang berisi pembahasan teoritis yang digunakan yakni pemaparan teori tentang asuransi syariah, asuransi konvensional, kinerja keuangan, *Risk Based Capital*, *Early Warning System*, kinerja keuangan dalam Islam, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

Bab tiga adalah metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisa data.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi data dan pembahasan penelitian serta analisis.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan yang di capai seorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (*Job requirement*).¹⁸ Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja berasal dari kata Performance.¹⁹

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi setandar dan ketentuan dalam SAK (Setandar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accouting Principle*).²⁰

Kinerja secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.²¹ Pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan suatu hal penting yang perlu diperhatikan karena adanya jaminan bahwa rencana yang sedang diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan yang timbul pada tahap awal sebelum permasalahan menjadi besar. Oleh karena itu menejer keuangan

¹⁸Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 5.

¹⁹Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

²⁰Irham Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi* (Bandung: ALFABETA, 2011), 2.

²¹Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 239.

harus menentukan sarana untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.²²

Menurut Munawir, kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen keuangan. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis keuangan yang selanjutnya dikatakan bahwa analisis kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip akuntansi.²³

Sedangkan menurut Husnan, kinerja keuangan adalah alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana seorang analis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang hanya mengemukakan data laporan keuangan saja.²⁴

Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang di hasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang di catat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran

²²Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2007), 245.

²³S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 81.

²⁴S. Husnan dan E. Pudjiastuti, *Manajemen Keuangan, Edisi Kelima* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007), 68.

²⁵K.R. Subramanyam dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 101.

dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan.

2. Penilaian Kinerja Keuangan

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran bersih (laba) adalah penghasilan dan beban, dan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi maka perusahaan menanamkan modalnya dan penghasilan bersih tergantung sebagian pada modal dan pemeliharaan modal yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi yang ditetapkan suatu organisasi dan mengidentifikasi kendala penyebab ketidak berhasilan strategi tersebut. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja pada perusahaan sangat diperlukan jika perusahaan ingin tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Penilaian kinerja keuangan adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan serta menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangannya secara baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai dengan penilaian perusahaan yang telah diselesaikan dengan standar kerja yang telah ditetapkan.²⁶

Penilaian kinerja perusahaan biasanya dilakukan dalam jangka pendek, misalnya dalam jangka waktu satu tahun, kuartal, bulanan atau mungkin jangka waktu yang lebih pendek lagi, tetapi penilaian kinerja perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang, seperti jangka waktu lima tahun, bukanlah tidak penting. Penilaian ini dilakukan misalnya untuk menilai implementasi strategi perusahaan, penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah dari sisi keuangan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang

²⁶Fahmi, *Analisis Laporan Akuntansi*, 239.

menjadi dasar penilaian kinerja perusahaan adalah informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab, serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Nordiawan dan Hertianti menyebutkan bahwa tujuan penilaian kinerja disektor publik adalah:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).
- e. Memotivasi pegawai.
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.²⁷

Sedangkan menurut Munawir tujuan penilaian kerja perusahaan yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

²⁷ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 158.

- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.²⁸

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisisnya. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Menurut Munawir, tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan ada 4, yaitu:

- a. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.

²⁸Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, 31.

- d. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.²⁹

Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.³⁰ Tujuan dan manfaat rasio likuiditas untuk perusahaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
- 2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

²⁹Ibid.

³⁰Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

- 3) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
- 4) Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- 5) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
- 6) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- 7) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
- 8) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing- masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- 9) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.³¹

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).³² Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

³¹Ibid, 132.

³²Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (YOGYAKARTA: BPF, 2010), 32.

- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.³³

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio aktivitas yaitu:

- 1) Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.
- 2) Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, dimana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.
- 3) Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang.³⁴

d. Rasio Profitabilitas

Rentabilitas atau Profitabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas memberikan jawaban akhir bagi manajemen perusahaan karena rasio profitabilitas ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

³³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 153.

³⁴Ibid, 173.

- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.³⁵

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi.

Menurut Sutrisno laporan keuangan merupakan sebuah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama (neraca dan laporan laba-rugi), yang disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh piha-pihak yang memiliki kepentingan.³⁶ Laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang.³⁷ Laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba-rugi dari hasil operasi perusahaan dengan laporan yang berkaitan dengan perubahan ekuitas pada suatu perusahaan.³⁸

Pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku secara umum dan dalam hal penyusunan laporan keuangan

³⁵Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, 33.

³⁶Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), 9.

³⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 7.

³⁸Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, 5.

didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan dibuat berdasarkan sifat historis, yang berarti bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data yang telah ada atau yang telah lewat dari masa sekarang, dan bersifat menyeluruh, memiliki arti bahwa laporan keuangan harus dibuat dengan selengkap mungkin dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai keuangan suatu perusahaan.³⁹

2. Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan keuangan adalah penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat.⁴⁰ Sedangkan menurut Harjito & Martono, analisis laporan keuangan adalah analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan melibatkan neraca dan laporan laba rugi, yang dapat menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Dalam laporan neraca akan menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu, sedangkan dalam laporan laba rugi akan menggambarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.⁴¹

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Halim & Hanafi adalah:

- a. Investasi saham, yaitu sebagai penentu dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh investor terhadap kepemilikan saham dalam suatu perusahaan.

³⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 11.

⁴⁰Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 190.

⁴¹Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2014), 51.

- b. Pemberian kredit, yaitu sebagai penentu dalam pemberian kebijakan tentang pengawasan dan pemberian kredit oleh kreditor.
- c. Kesehatan pemasok (*supplier*), yaitu sebagai indikator perilaku pemasok terhadap perusahaan sehingga perusahaan dapat memastikan pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus.
- d. Kesehatan pelanggan (*customer*), yaitu sebagai penentu dalam pemberian kebijakan penjualan kredit oleh perusahaan kepada pelanggan.
- e. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan, yaitu sebagai daya tarik karyawan atau calon karyawan pada perusahaan yang akan dimasuki mengenai prospek keuangan yang bagus pada perusahaan.
- f. Pemerintah, yaitu sebagai penentu dalam besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu industri.
- g. Analisis internal, yaitu sebagai informasi mengenai perkembangan perusahaan yang dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan.
- h. Analisis pesaing, yaitu untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing dan sebagai penentuan dalam strategi perusahaan.
- i. Penilai kerusakan, yaitu sebagai penentuan besarnya kerusakan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan.⁴²

3. Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

- a. *Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang

⁴²Mamduh M. Hanafi, dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014), 10.

- analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
- b. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
 - c. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
 - d. *Diagnosis* (*diagnose*), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
 - e. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
- b. Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
- c. Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
- d. Informasinya harus memiliki sifat daya banding.⁴³

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya

⁴³Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 5.

sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan informasi pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan membelinya. Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, seperti keinginan perusahaan untuk melakukan *right issue*. *Right issue* artinya penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membelinya, sehingga data laporan keuangan yang diperoleh dan disajikan, maka investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi kemampuan profitabilitas dan deviden yang akan dihasilkan. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi untuk kondisi di masa yang akan datang (*forecast analyzing*).⁴⁴

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

⁴⁴Ibid, 3.

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Menurut Jubran Ma'ud Ar-ra'id yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula bahwa dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amm lahu* atau *musta'min*. Sedangkan menurut Salim Segaf aljufri, *At-ta'min* diambil dari kata memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Quraisy ayat 4 sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴿٤﴾

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Q.S Quraisy: 4).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min*, *Takaful*, *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁷

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan

⁴⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 79.

⁴⁶M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

⁴⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.⁴⁸

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan AsSunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).⁴⁹

2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.⁵⁰ Asuransi syaria'h harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi *takaful* adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.⁵¹ Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syaria'h adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (*unily*)

⁴⁸Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, 29.

⁴⁹Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), 2

⁵⁰Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), 104.

⁵¹Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006), 146.

Prinsip tauhid (*unily*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'ah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid ayat 4 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hadid: 4).

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى
وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari *khaliq*-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S An-Nisa’:58).

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. Kerelaan (*al-ridha*) dan Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dan larangan riba' dalam ekonomika islami berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan *ridha* dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur’an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak benar. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

g. Larangan *Maysir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai

unsur *maysir* (judi), firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah: 90).

Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur *maysir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.⁵²

3. Produk Asuransi Syariah

Produk asuransi syari'ah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong menolong bukan saja ditunjukkan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia, di mana satu di antara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong-menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syari'ah di banding asuransi konvensional. Dan hal ini yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tertarik menjadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syari'ah. Konsekuensi dari perkembangan asuransi syari'ah dan banyaknya masalah

⁵²Muhammad Syafi’i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam* (Jakarta. STI, 1994), 3.

masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syari'ah merupakan representasi dari kondisi permintaan masyarakat akan keberadaan suatu produk. Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadikan posisi asuransi syari'ah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan. Produk ini memberikan pertanggungungan untuk partisipasi oleh individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang dan batas waktunya pada umumnya berkisar dari 10 sampai 40 tahun. Secara spesifik produk 2 (dua) macam yaitu:

- a. Produk takaful perorangan. Macam-macam produk takaful dengan unsur perorangan yaitu:
 - 1) Takaful Dana Pendidikan. Program takaful untuk perencanaan dana pendidikan bagi putra atau putri hingga ke jenjang sarjana.
 - 2) Takaful Dana Investasi. Program takaful untuk perencanaan dana oleh investasi masa depan, atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.
 - 3) Takaful Dana Haji. Program takaful untuk perencanaan pengumpulan dana ibadah haji.
 - 4) Takaful kesehatan. Program takaful yang memberikan penggantian biaya pengobatan rawat inap.
 - 5) Takaful Link. Program takaful yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih instrument investasi sesuai syari'ah guna pengembangan dananya dan memberikan santunan bila peserta mengalami musibah.
 - 6) Takaful wakaf. Program untuk memudahkan setiap individu mengumpulkan uang secara berangsur-angsur untuk ditinggalkan sebagai amal jariah sesuai dengan amalan wakaf.
- b. Produk takaful kumpulan
 - 1) Takaful Medicare. Program takaful kesehatan yang menjamin penggantian biaya pengobatan dan operasi

peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

- 2) Takaful Pembiayaan. Program takaful yang menjamin pelunasan sisa pembiayaan kepada kreditor, jika debitur meninggal dunia.
- 3) Takaful Kecelakaan Siswa. Program takaful yang memberikan santunan kepada siswa atau mahasiswa bila mengalami musibah kecelakaan.
- 4) Takaful wisata dan Perjalanan. Program takaful yang memberikan santunan bila meninggal dunia, cacat fisik, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan dalam perjalanan wisata.⁵³

Adapun jenis produk-produk yang ditawarkan takaful keluarga yang terbaru adalah sebagai berikut ini:

a. Layanan Individual

- 1) Takafulink. Terdapat dua jenis yaitu takaful dana istiqomah dan takaful dana mizan. Takaful dana istiqomah menawarkan cara investasi yang minim resiko dan pendapatan yang tetap. Sedangkan takafulink dana mizan, menawarkan cara investasi yang agak beresiko dan pendapatannya tetap serta dana juga ditanamkan dalam saham.
- 2) Takaful Dana Investasi. Merupakan jaminan bagi perorangan dalam pengumpulan ongkos naik haji.
- 3) Takaful Kecelakaan Diri. Merupakan jaminan dalam penanggungan karena meninggal dunia dan kecelakaan sehingga ada biaya pengobatan.
- 4) Takaful Fulnadi. Asuransi yang akan menyediakan dana pendidikan bagi putra dan putri hingga jenjang sarjana.
- 5) Takafulink Alia. Takaful yang menawarkan cara berinvestasi dengan prinsip syariah. Agar membedakannya dengan reksadana, takafullink alia

⁵³Nurul Ichsah Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), 154.

menawarkan tambahan perlindungan keselamatan bagi keluarga.

- 6) Takaful Ukhuwah. Asuransi yang menawarkan perlindungan keselamatan dan santunan meninggal dunia dengan premi yang kecil tapi dapat menolong sesama, menguatkan ukhuwah.

b. Layanan Group/Kumpulan

1) Takaful Ordinary

a) Takaful Al Khairat. Takaful yang akan memberikan warisan atau santunan bagi keturunan atau ahli waris dari peserta.

b) Takaful Kecelakaan Diri. Takaful yang memberikan perlindungan bagi kumpulan (kolektif) untuk kumpulan karyawan kantor, apabila ketika meninggal dunia dan kecelakaan karyawan mendapatkan santunan.

c) Takaful Kecelakaan Siswa. Takaful yang ditawarkan kepada lembaga pendidikan yang memberikan asuransi kepada siswa atau mahasiswanya. Apabila siswanya mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat akan melakukan kegiatan pendidikan, maka takaful akan memberikan santunan atau biaya perawatan.

d) Takaful Wisata dan Perjalanan. Takaful yang ditawarkan biro perjalanan atau travel untuk melindungi pelanggan mereka dari kecelakaan atau meninggal dunia saat menggunakan fasilitas mereka.

2) Bancassurance

Takaful Pembiayaan. Takaful yang ditawarkan apabila pemegang polis meninggal dunia, maka asuransi akan menjamin bahwa utang-utang pemegang polis bisa dilunasi.

3) Takaful Kesehatan

a) Takaful Medicare. Memberikan manfaat layanan kesehatan untuk perawatan di rumah sakit karena penyakit atau kecelakaan.

- b) Takaful Family Care. Memberikan manfaat kesehatan kumpulan sebuah keluarga.
- c. Takaful Co-Branding
 - 1) Takaful Safari. Merupakan takaful yang menawarkan perlindungan ketika pemegang polis sedang dalam perjalanan, baik perjalanan kolektif atau perjalanan pribadi.
 - 2) Takaful Investa Cendekia
 - 3) Fulprotek. Adalah asuransi yang memberikan kartu takaful yang dapat digunakan sebagai kartu debit, kartu ATM atau kartu asuransi.⁵⁴

D. Asuransi Konvensional

1. Pengertian Asuransi Konvensional

Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap peserta kumpulan itu. Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi resiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.⁵⁵

Menurut Mark. S. Dorfman asuransi dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi keuangan dan segi hukum. Dari segi keuangan, asuransi adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk membagikan biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah suatu rencana kontrak yang

⁵⁴Ibid, 154-156.

⁵⁵Ibid, 46.

mana satu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian-kerugian peserta lain.⁵⁶

Menurut M. Arif. Khan asuransi adalah usaha seseorang menghadapi sebuah kemungkinan bahaya kerugian yang dapat melindungi diri serta usahanya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa asuransi adalah usaha bersama dalam menyebarluaskan suatu kerugian yang disebabkan oleh bencana tertentu kepada beberapa orang yang terlibat dalam asuransi itu dan setuju untuk mengasuransikan diri mereka dalam menghadapi bencana itu. Kerugian itu dibagikan merata dengan baik dengan cara sebuah sumbangan kecil yang ditujukan bagi dana bersama.⁵⁷

Muhammad Muslehuddin menyatakan bahwa asuransi asalnya adalah suatu kumpulan yang berniat membuat persekutuan untuk meringankan beban keuangan seseorang atau menghindari kesusahan biaya perbelanjaan. Konsep asuransi yang ringkas dan umum yaitu persediaan yang dibuat kumpulan orang yang masing masing bersiap menghadapi risiko kerugian yang tak terduga secara bersama sama, apabila terkena atas salah satu dari mereka yang ikut sebagai anggota persekutuan itu maka bencana kerugian itu akan ditanggung bersama secara merata diantara mereka. Beliau kemudian mengutip pendapat Adam Smith yang menyatakan bahwa asuransi adalah menyebarluaskan beban kerugian kepada beberapa orang, untuk meringankan beban kerugian yang diderita seseorang dan untuk kemudahan bagi masyarakat.⁵⁸

Afzalurrahman memberikan definisi asuransi sebagai suatu kontrak dimana seseorang individu menanggung untuk membayar ganti rugi ongkos atau pembayaran menurut perjanjian yang tertentu (premi) kepada seseorang lain sejumlah uang/nilai berharga yang berlaku sama sebaliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan. Kejadian yang berlaku haruslah mempunyai unsur ketidakpastian. Contohnya kasus asuransi

⁵⁶Mark S. Dorfman, Introduction to insurance (Ohio, Prentice-Hall INC, 1982), 4-5.

⁵⁷M. Arif Khan, Theory and Practice of insurance (India: Aligarh Educational Book House, 1983), 6-8.

⁵⁸Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 49.

jiwa, kecelakaan yang mungkin terjadi karena kebetulan atau tidak sengaja. Dengan kata lain kontrak asuransi adalah kontak diantara dua pihak yaitu pihak asuransi dan yang diasuransikan. Pihak asuransi bersedia membayar ganti rugi kepada pihak yang diasuransikan apabila terjadi suatu kecelakaan yang merugikan sebagai balasan dari ongkos atau pembayaran premi yang diberikan pihak yang diasuransikan.⁵⁹

Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁶⁰

Asuransi menurut Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah Asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu.

Menurut Husain Hamid Hisan asuransi selain merupakan sistem atau teori juga merupakan suatu kontrak (*aqad*). Beliau kemudian mengutip beberapa pendapat ulama tentang asuransi yang dalam bahasa Arab disebut *aqd ta'min* atau saukarah seperti mustafa ahmad zarqa yang mengatakan bahwa sistem

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhomun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok orang dengan cara memberikan uang ganti rugi kepada orang yang tertimpa musibah. Kemudian Menurut beliau akad asuransi merupakan sarana atau tata cara untuk merealisasikan teori asuransi dan mewujudkan tujuan maksudnya. Beliau mengutip Undang undang Mesir pasal 747 yang mengartikan akad asuransi dengan akad yang dengan ketentuannya penanggung wajib memberikan sejumlah uang, ataqu upah atau imbalan lain yang bernilai uang kepada tertanggung atau pihak ketiga yang mendapat kuasa ketika adanya kejadian peristiwa yang telah dijelaskan dalam polis, apa yang diberikan penanggung tersebut. sebagai pengganti dari premi atau pembayaran yang diberikan tertanggung.⁶¹

2. Tujuan dan Kepentingan Asuransi Konvensional
 - a. Perlindungan Diri, Harta Benda dan Perniagaan.

Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis. Seperti kebanyakan bisnis lain tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah, semuanya menjadi milik perusahaan. Asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian secara tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kemalangan jalan raya, kerugian keuangan, dan lain-lain. Seringkali mangsa dan keluarganya harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya kemalangan itu, dan selalunya ekonomi mereka hanya sampai paras tertentu. Ini jelas menjadikan asuransi sangat diperlukan untuk diperdagangkan sebagai keperluan asas manusia yang melingkupi sangat luas aktiviti-aktiviti

⁶¹Husain Hamid Hisan, Asuransi Dakam Hukum Islam, Terj. Aisyul Muzakki Ishak (Jakarta: CV. Firdaus, 1996), 3-9.

kehidupan manusia dan situasi-situasinya. Keperluan untuk melindungi bahaya dan kerugian keuangan yang dihadapi oleh setiap orang adalah sama pentingnya dengan pemeliharaan undang-undang dan peraturan.

Seperti yang dibincangkan diatas, manusia berkeinginan akan kepuasan hidup, terutamanya kesenangan, keadilan, kemantapan ekonomi serta jaminan daripada kecelakaan dan perkara-perkara yang tidak menentu. Ketiadaan untuk memenuhi keperluan ini akan sebaliknya akan mempengaruhi kemantapan ekonomi. Hal ini juga akan membangkitkan perasaan tidak puas dan mengakibatkan ketimpangan sosial. Jika ini dibiarkan kepada pengusaha yang hanya mengejar keuntungan, bukan saja banyak orang miskin akan menjadi korban, tetapi orang yang berkemampuan juga turut menanggung derita akibat ketidakacuhan ini. Tentunya orang yang benar-benar memerlukan akan dieksploitasi. Langkah yang seharusnya diambil oleh negara ialah menyediakan asuransi dalam bidang yang keperluannya meluas. Langkah ini diambil sebagaimana negara memelihara undangundang dan peraturan untuk kepentingan memantapkan peradaban dan bebas daripada apapun masalah keuangan. Tujuan utama asuransi ialah untuk melindungi segala risiko yang terbuka kepada kerugian dalam kehidupan seorang manusia. Pihak yang diasuransikan cuba untuk memindahkan risiko kerugian itu kepada orang lain yang sanggup untuk menanggungnya dengan harapan mendapat keuntungan daripada tanggungan itu. Berdasarkan pengalaman atau pengiraan yang bersistem, semua agensi asuransi yang terlibat dalam perniagaan asuransi dan yang menanggung risiko orang lain mendapat keuntungan yang berpatutan selepas berlakunya sesuatu kejadian itu.⁶²

b. Kepentingan Ekonomi dan Simpanan

Asuransi telah mempermudah urusan perdagangan, industri dan badan usaha perniagaan yang lain

⁶²Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 52.

secara besar-besaran yang tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan asuransi. Sebagian besar daripada tabungan asuransi diinvestasikan dalam sekuritas (bon-bon/saham) negara dan dalam saham-saham industri yang secara tidak langsung memberikan pertolongan kepada negara, penguasa lokal dan industri-industri. Asuransi memainkan suatu peranan yang penting dalam hal keuangan, mempengaruhi pasar saham dan pasar uang di dunia. Ia juga memberikan dana pembangunan kepada industri pokok dan digunakan dalam hal pendanaan proyek-proyek pemerintah. Sebahagian para pakar hukum asuransi berpendapat bahawa sebagian jenis asuransi yang ada merupakan salah satu cara di antara cara-cara penting dalam hal simpanan dan pembentukan modal. Pihak peserta asuransi (tertanggung) kadang melakukan kontrak asuransi bukan dengan maksud memperoleh perlindungan daripada peristiwa yang mengancam jiwa dan hartanya, tetapi dengan maksud sebagai simpanan dan pembentukan modal.⁶³

3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki banyak perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Pinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
2	<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i>	Tidak mengandung unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta <i>riba</i>	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , serta <i>riba</i> yang

⁶³Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam hukum Islam*, 20.

			merupakan suatu yang dilarang dalam <i>muamalah</i>
3	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Tidak mempunyai DPS
4	Akad	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i>	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , serta akad <i>mulzim</i>
5	Jaminan / risiko	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung
6	Pengelolaan dana	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus
7	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundangundangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan
8	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.
9	Unsur premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i>). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga.	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi
10	<i>Loading</i>	Pada sebagian asuransi syariah <i>loading</i> tidak	<i>Loading</i> cukup besar terutama diperuntukkan

		dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada	untuk komisi agen. Oleh sebab itu, nilai tunai pada awal-awal tahun biasanya kecil atau belum ada
11	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru</i>	Dari rekening perusahaan
12	Sistem akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah terjadi.	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui aset, biaya, serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
13	Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan.
14	Misi perusahaan	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi, serta pemberdayaan umat	Secara garis besar misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi sosial

Sumber: Sula (2004)

Hasil kajian para cendekiawan muslim dan pakar ekonomi mengenai *takaful* (asuransi syariah) dan asuransi konvensional antara lain mengemukakan perbedaan antara *takaful* dan asuransi konvensional, yaitu sebagai berikut:

- a. Operasional asuransi *takaful* berdasarkan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berdasarkan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur *al-gharar*, *al-maisir* dan *al-riba*.

- b. Dari sudut kontrak, kontrak *takaful* adalah didasari atas prinsip *al-takaful* dan *al-mudharabah*, sedangkan kontrak asuransi konvensional adalah sebuah kontrak berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata.
- c. *Takaful* mengamalkan prinsip saling jamin-menjamin, kerjasama dan saling bantu-membantu berlandaskan konsep *tabarru'* di antara para peserta, sedangkan asuransi konvensional tidak ada pengamalan *tabarru'* hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi.
- d. Peserta *takaful* akan mendapat dua keuntungan yaitu keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan, sedangkan peserta asuransi konvensional hanya mendapat satu keuntungan yaitu uang pengganti.
- e. *Takaful* memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi skim dan pelaburan dana wang yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan ini.
- f. Dalam *takaful* investasi dana berasaskan kepada sistem bagi hasil (*al-Mudharabah*), sedangkan dalam asuransi konvensional pelaburan dana berasaskan bunga (*interest*).
- g. Dana yang terkumpul (premi) merupakan milik peserta dalam perusahaan *takaful*. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta adalah menjadi milik perusahaan asuransi.
- h. Dalam *takaful* uang yang diberikan kepada peserta berasal dari dana *tabarru'*, sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang diambil adalah berasal dari uang milik perusahaan asuransi.
- i. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan *takaful* akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian akad *al-mudharabah*, sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi.⁶⁴

⁶⁴Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 59-60.

E. Risk Based Capital (RBC)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2004 menyatakan bahwa rasio kesehatan *Risk Based Capital* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 120%. Semakin besar nilai kesehatan *Risk Based Capital* sebuah perusahaan Asuransi semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. *Risk Base Capital* digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan perusahaan asuransi dan reasuransi dapat memenuhi kewajibannya dan menentukan besarnya kebutuhan modal sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan, serta metode dalam mengelola kekayaan dan kewajiban dalam industri asuransi.⁶⁵

Menurut *National Association of Insurance Commissioners*, *Risk Based Capital* (RBC) adalah metode pengukuran jumlah modal minimum yang sesuai untuk entitas pelapor untuk mendukung operasi bisnis secara keseluruhan dengan mempertimbangkan ukuran dan profil risikonya. RBC dimaksudkan untuk menjadi standar modal peraturan minimum dan tidak harus seluruh jumlah modal yang ingin dipegang oleh perusahaan asuransi untuk memenuhi tujuan keselamatan dan kompetitifnya. Selain itu, RBC merupakan salah satu alat yang memberi regulator kewenangan hukum untuk mengendalikan perusahaan asuransi.⁶⁶

Penerapan metode *Risk Based Capital* ditemui dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam pasal 2 mengenai Batas Solvabilitas yang ditetapkan minimal 120%. *Risk Based Capital* suatu Perusahaan dapat diperhitungkan dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan sesuai yang tertera pada Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan No.

⁶⁵Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2004.

⁶⁶*National Association of Insurance Commissioners*, 2019.

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.⁶⁷

Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk memperhitungkan rasio batas tingkat solvabilitas minimum (*Risk Based Capital*):

$$\text{Risk Based Capital} = \frac{\text{Tingkat solvabilitas}}{\text{Batas minimum tingkat solvabilitas}}$$

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2008, *Risk Based Capital* atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.⁶⁸

Risk based capital merupakan salah satu cara untuk mengukur batas tingkat solvabilitas dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi guna memastikan kewajiban Asuransi dan Reasuransi terpenuhi. Semakin kecil persentase rasio ini maka semakin cepat Perusahaan berada dalam kondisi menuju kebangkrutan. Batas minimum *Risk Based Capital* di Indonesia untuk Perusahaan Asuransi adalah sebesar 120% dari risiko kerugian. Jika Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi batas minimum *Risk Based Capital* namun masih memiliki tingkat solvabilitas minimal 100% maka akan diberikan kesempatan penyesuaian dalam jangka waktu yang terbatas dengan harapan agar mampu memenuhi batas minimum *Risk Based Capital*.⁶⁹

⁶⁷Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁶⁸Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2008.

⁶⁹Wildan Dwi Darmawan, "Analisis risk based capital untuk mengetahui kesehatan keuangan asuransi di indonesia", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, Vol 23 No. 1 (2021): 12. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view>.

Menurut Fabozzi, metode RBC memperhitungkan dari berbagai faktor resiko, salah satunya adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam memilih portofolio investasi. Semakin rendah resiko kredit, semakin baik portofolio investasi dan semakin kecil cadangan yang harus dibentuk. Semakin besar porsi portofolio yang diinvestasikan dalam aktiva yang digolongkan ke dalam kredit berisiko tinggi semakin besar alokasi modal yang diperlukan untuk memelihara tingkat solvabilitas berdasarkan metode RBC. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan asuransi dalam dua hal yaitu pertama, perusahaan asuransi dengan rasio tingkat pencapaian solvabilitas rendah harus mengurangi ekspansi investasi dan kreditnya. Kedua, keputusan pengalokasian dana ke dalam aktiva investasi tidak hanya tergantung pada tingkat pengembalian potensial dari suatu investasi tapi juga dilihat dari modal.⁷⁰

Risk Based Capital (RBC) sangat penting terutama berkaitan dengan pengukuran keamanan *financial* atau kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi. Rasio kesehatan RBC merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi tingkat keamanan *financial* atau kesehatan dari perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC suatu perusahaan asuransi maka semakin sehat kondisi *financial* perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari RBC yaitu meliputi:

1. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajiban.
2. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan.
3. Untuk mengurangi biaya kepailitan (*insolvency*).
4. Untuk menentukan faktor resiko yang proporsional terhadap resiko kepailitan.
5. Untuk membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai actual dari ekuitas.
6. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.⁷¹

⁷⁰Fabozzi, *Manajemen Investasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 138.

⁷¹Ibid.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat perhitungan *Risk Based Capital* (RBC):

Tabel 2.2
Perhitungan RBC

No	Uraian	Jumlah
1	Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan yang diperkenankan b. Kwajiban c. Tingkat solvabilitas (a-b)	Xxx Xxx Xxx
2	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) a. Kegagalan pengelolaan kekayaan b. Ketidakseimbangan antara kekayaan dan nilai kewajiban dalam jenis mata uang c. Perbedaan antara beban klaim yang diperkirakan dengan beban klaim yang terjadi d. Ketidakmampuan reasuradur untuk membayar klaim yang terjadi	Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
3	Jumlah (2a+2b+2c+2d)	Xxx
4	Kelebihan (kekurangan) batas tingkat solvabilitas (1c-2c)	Xxx
5	Rasio Risk Based Capital (RBC) (dalam %) (1c+2e)	Xxx

Sumber: Ketua BAPEPAM LK. NO.PER.09/BI/2011

F. *Early Warning System* (EWS)

Early Warning System (EWS) adalah suatu sistem yang menghasilkan rasio-rasio keuangan perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan memudahkan melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.⁷²

Untuk dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, khususnya perusahaan di bidang asuransi dapat diukur dengan

⁷²Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, 82.

analisis rasio keuangan *Early Warning System* (sistem peringatan dini) yang dibuat oleh *The National Association of Insurance Commissioner* (NAIC). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan peringatan dini terhadap kondisi keuangan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi. Pengaruh rasio keuangan *Early Warning System* terhadap tingkat solvabilitas diambil karena termotivasi penelitian sebelumnya yang menghasilkan terdapat ketidak konsistenan pengaruh rasio keuangan *Early Warning System* terhadap tingkat solvabilitas. Perbedaan rasio keuangan *Early Warning System* dengan tingkat solvabilitas di lihat dari hasil perhitungan setiap rasio keuangan dimana setiap rasio keuangan diambil dari pos-pos laporan keuangan yang berbeda-beda. Rasio keuangan *Early Warning System* yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio beban klaim, *underwriting ratio*, dan rasio tingkat kecukupan dana.⁷³

Early Warning System adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang berguna untuk dijadikan suatu sistem pengawasan bagi kinerja keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan. *Early Warning System* merupakan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan datang. *Early Warning System* banyak digunakan dalam sektor keuangan untuk mengetahui secara dini kondisi industri keuangan yang memiliki risiko membahayakan stabilitas perekonomian di masa depan. Dengan adanya *Early Warning System*, maka akan memberikan waktu tunggu untuk meningkatkan alokasi sumber penilai yang langka, memungkinkan tindakan pengawasan yang tepat waktu dan dapat mengurangi biaya kegagalan. (*cost of failure*). Dalam mengukur kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan dapat dilakukan

⁷³Rustamunadi dan Aliyatur Rohmah, "Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Life Syariah di Indonesia Periode 2015-2019", *JURNAL SYAR'INSURANCE* (SIJAS), Vol. 7 No. 1 (2021): 3. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/article/view/4759/3149>.

pengukurannya menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam *Early Warning System*.⁷⁴

Sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan datang. Dalam perhitungan dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan dan pengukurannya menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, dan rasio retensi sendiri. Rasio likuiditas mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya. Menurut Sulastria, rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan apakah dalam kondisi likuid atau tidak.⁷⁵

Adapun rumus likuiditas yaitu:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah kewajiban}}{\text{Total kekayaan yang dipergunakan}} \times 100\%$$

Likuiditas merupakan suatu indikator terkait kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Jika tingkat likuiditas perusahaan yang dikuru dalam keadaan baik maka memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik karena mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan dinyatakan baik apabila apabila tidak melebihi batas maksimum sebesar 120%. Rasio tingkat kecukupan dana mengukur tingkat kecukuoan sumber dana kaitannya dengan total operasi yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk menghitung tingkat kecukupan dana yaitu:

⁷⁴Ibid, 5.

⁷⁵Satria Sulastria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2004), 71.

$$\text{Rasio Tingkat Kecukupan Dana} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini merupakan gambaran seberapa besar modal sendiri yang digunakan sebagai sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas perusahaan. Rasio tingkat kecukupan dana dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 30%.

Sedangkan rasio beban klaim digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perolehan laba perusahaan serta berfungsi menjaga likuiditas perusahaan. Apabila nilai rasionya buruk, maka sangat berpengaruh pada kemampuan perusahaan asuransi dalam melaksanakan fungsi teknis asuransi (*underwriting*). Batas minimum rasio beban klaim sama dengan batasan minimum *underwriting* yaitu 40%.⁷⁶ Rumus untuk menghitung rasio beban klaim (*incurred loss ratio*) adalah:

$$\text{Rasio Beban Klaim} = \frac{\text{Beban klaim}}{\text{Pendapatan remi}} \times 100$$

Rasio terakhir yang dijadikan sebagai tolak ukur EWS yaitu rasio retensi sendiri (*retention ratio*) yang mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan premi yang diterima secara langsung. Rumus retensi sendiri yaitu:


$$\text{Rasio Retensi Sendiri} = \frac{\text{Premi netto}}{\text{Premi bruto}} \times 100$$

Retensi merupakan penahanan resiko premi perusahaan. Rasio retensi sendiri dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum 33%.

⁷⁶Ibid, 69.

G. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat diketahui kerangka berpikir dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai teori asuransi yang kemudian mengerucut pada sampel penelitian yakni asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional tersebut dikaji tentang kinerja keuangan perusahaannya dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) dan metode *Early Warning System* (EWS). Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang sudah diselesaikan memerlukan penilaian atau pengukuran secara periodik. Tujuan dari penilaian kinerja suatu perusahaan yaitu untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, untuk mengetahui tingkat likuiditas, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, dan untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.⁷⁷ Indikator dalam asuransi yaitu meliputi total aset, total investasi, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban. Sedangkan menurut Jones indikator kinerja perusahaan yaitu meliputi risiko dan ukuran perusahaan. Risiko yang dimaksud terdiri dari *Systematic Risk* atau Beta dan *Unsystematic Risk*.

⁷⁷Ibid, 3.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban ini masih dikatakan sementara karena jawabannya baru diperoleh dari dasar-dasar teoritis. Adapun dalam pengertian lainnya, hipotesis ialah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁷⁸ Hipotesis adalah suatu dugaan sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesis merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisa data.⁷⁹ Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁸⁰ Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Jika signifikan $> 0,05$, maka H_0 diterima
Berarti variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.
2. Jika signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak.
Berarti variabel rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal.

⁷⁸Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2001), 20

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 68.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 96.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dorfman, Mark S. *Introduction to insurance*, Ohio, Prentice-Hall INC, 1982.
- Fabozzi, *Manajemen Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Fahmi, Irham. *Analisis Laporan Akuntansi*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Ghazali, Imam. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2007.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2014.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.

- Hisan, Husain Hamid. *Asuransi Dakam Hukum Islam*, Terj. Aisyul Muzakki Ishak, Jakarta: CV. Firdaus, 1996.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Intermedia, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khan, M. Arif. *Theory and Practice of insurance*, India: Aligarh Educational Book House, 1983.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Munawir, S. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nathaniel, Raba. *Pengantar Bisnis*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nordiawan, Deddi. dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ratminto dan Septi Anti Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- S. Husnan dan E. Pudjiastuti, *Manajemen Keuangan, Edisi Kelima*, Yogyakarta. UPP AMP YKPN, 2007.

- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Subramanyam, K.R. dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sulastria, Satria. *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2004.
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2012.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2004.

Jurnal

Fadrul dan Maria, “Pengaruh *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol. 3 No. 3 (September 2019): 348. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/501/409>.

Hizrina Awaliyah dan Benny Barnas, “Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Sebelum dan Sesudah *Go Public*”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2020): 12. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/2386/1827>.

Jaufary Arifin dan Siska Amalia, “Asuransi Syariah dan Analisa Rasio Keuangan Atas Beberapa Perusahaan Asuransi Syariah”, *Journal of Economics & Business*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2020): 152. <https://media.neliti.com/media/publications/333215-asuransi-syariah-dan-analisa-rasio-keuan-3fecdfd0>.

Julietta Fairuzar Awrasya dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh Rasio *Early Warning System* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Asuransi Jiwa Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*, Vol. 6 No. 2 (2021): 24. <file:///C:/Users/User/Downloads/15830-Article%20Text-20812-2-10-20210703>.

Muhammad Rofiudin, “Analisis Pengaruh Rasio Risk Based Capital”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 03, (2019).

Rustamunadi dan Aliyatur Rohmah, “Pengaruh Rasio Keuangan *Early Warning System* Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Life Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”, *JURNAL SYAR’INSURANCE (SIJAS)*, Vol. 7 No. 1 (2021): 3. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/article/view/4759/3149>.

Sumartono dan Karni Apriliani Harianto, “Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 6

No. 1 (September 2018): 12.
<https://media.neliti.com/media/publications/265997-kinerja-keuangan-perusahaan-asuransi-di-f60a8d85>.

Wildan Dwi Darmawan, “Analisis risk based capital untuk mengetahui kesehatan keuangan asuransi di indonesia”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, Vol 23 No. 1 (2021): 12.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view>

